



## BUPATI PROBOLINGGO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2001

#### TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

**Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001 dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

7. Peraturan . . . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
18. Surat Keputusan . . . . .

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001.
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 ;
  2. Risalah Rapat-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

**Dengan Persetujuan**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PROBOLINGGO,

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2001.

Pasal 1 .....

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan . . . . . Rp. 230.027.162.000,-

b. BELANJA :

- R u t i n :  
Rp. 157.521.062.000,-

- Pembangunan :  
Rp. 72.506.100.000,-

---

Rp. 230.027.162.000,-

P a s a l 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan . . . . . Rp. 14.793.671.000,-

b. Belanja . . . . . Rp. 14.793.671.000,-

P a s a l 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana lampiran I peraturan daerah ini ;

(2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana lampiran II peraturan daerah ini.

(3) Rincian .....

P a s a l 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2 sebagaimana lampiran VI dan VII peraturan daerah ini.

P a s a l 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

P a s a l 6

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo  
pada tanggal : 31 Januari 2001

*M* BUPATI PROBOLINGGO



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo  
Tahun 2001... Tanggal 31-1-2001... Nomor 1... Seri C....

AN. BUPATI PROBOLINGGO  
Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 416